

ABSTRAK
**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)
DIWILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SUKADANA
STUDY KASUS NOMOR : 90/Pid.Sus/2019/PNSdn**

Oleh
BANGKIT YUDA ALRACHMAD

Pokok masalah dari penelitian ini yaitu tentang apa yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukadana Lampung timur serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana perdagangan orang. Pada kasus perdagangan orang yang melibatkan anak ini terdapat dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Dalam penelitian ini, menggunakan metode kualitatif yang digolongkan dengan jenis penelitian empiris dan normatif. Adapun sumber dan jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer, dengan dilakukannya wawancara secara langsung kepada narasumber. Selanjutnya menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari pengetahuan atau penelaahan yang dilakukan diperpustakaan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perdagangan orang dikategorikan dalam pidana khusus yang merupakan kejahatan internasional maupun dalam negeri dan target transaksi biasanya perempuan/anak. Para pelaku perdagangan orang ini sangat sulit terlacak dikarenakan motif motif yang tak sedikit bekerja sama dengan pihak terkait, penerapan hukum diindonesia sendiri masih kurang efektif penerapan dilapangnya walaupun apa yang dicita-citakan dalam aturan terkait kasus perdagangan orang sudah sangat mengerikan bagi para pelaku kejahatan perdagangan orang tersebut.

Kata kunci: Tindak Pidana, Perdagangan Orang, Pertimbangan Hakim